

forei

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3.247 - 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI, LOKASI PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DAN JALAN PRODUKSI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang efisien dan efektif serta mempunyai fungsi dan daya guna sesuai tujuan yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Kelompok Tani, Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelompok Tani, Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Kelompok Tani dan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani serta Jalan Produksi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkewajiban memelihara Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi yang diserahkan kepada Masyarakat serta memanfaatkan dan mengelolanya secara optimal dan profesional.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2023.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada tanggal

di Solok 5 April 2023

0

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3. 247 - 2023

TANGGAL

5 APRIL 2023

TENTANG

: PENETAPAN KELOMPOK TANI, LOKASI PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DAN JALAN PRODUKSI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA

PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Kelompok Tani	Pekerjaan	Lokasi (Koordinat)
1.	Kelompok Tani Sawah Bukik	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelurahan Tanah Garam -0°47'27", 100°37'34"
2.	Kelompok Tani Sinar Pagi	Pembangunan Jalan Produksi	Payo Kelurahan Tanah Garam 0°47'30,6", 100°36'03,1"

0

WALI KOTA SOLO ZUL ELFIAN UMAR

PEMERINTAH KOTA SOLOK



DINAS PERTANIAN

Jl. Abdurrahman Hakim RT 03/RW 03 Kelurahan VI Suku S O L O K

Nomor

520/295 /DTAN.5/2023

Solok, 10 April 2023

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas

: Surat Keputusan Wali Kota

Yang akan

: Yth. Bapak Wali Kota Solok

disampaikan Kepada

: Kepala Dinas Pertanian Kota Solok

Tentang

Dari

: Penandatanganan Surat Keputusan Walikota

Lampiran

: 1 (satu) Eksemplar

Dasar

: Untuk Penetapan Kelompok Tani, Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Wali Kota

Untuk mohon tandatangan atas

: Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Kelompok Tani, Lokasi Pekerjaan Pembangunan

Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran

2023

Demikian disampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA DINAS PERTANIAN

ZULKIFI

NIP. 19660805 200604 1 003

Tindak Lanjut Staf